



P U T U S A N

Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayar, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, sebagai Termohon

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 41/02/IX/2012, tertanggal 05 September 2014;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Wakatobi, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi 1 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 1. Apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon selalu marah-marah;
 2. Termohon selalu menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata miskin;
 3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014, Pemohon ke Kota Ambon untuk mencari nafkah dengan meminta izin baik-baik kepada Termohon, namun 9 (sembilan) hari setelah Pemohon tiba di Ambon, Kakak Kandung Pemohon menelpon Pemohon bahwa Termohon sedang berboncengan dengan laki-laki lain, dan Kakak Kandung Pemohon menegur laki-laki tersebut namun mengatakan kepada kakak Pemohon bahwa itu adalah adik istri saya ternyata Termohon hanya diantar sampai pertengahan perjalanan;
7. Bahwa pada bulan Juli 2014 orang tua Pemohon menasehati Termohon namun Termohon malah meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang, dan 3 (tiga) hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2014, Pemohon pulang ke Kabupaten Wakatobi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak berada di rumah orang tua Pemohon akhirnya sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa setelah Pemohon pulang dari Ambon, Pemohon pergi menemui Termohon untuk minta maaf namun Termohon dan orang tuanya menyuruh Pemohon untuk bercerai saja.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator, Riduan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pada persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan dibacakan laporan hasil mediasi tanpa kehadiran Termohon yang pada pokoknya bahwa bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014 namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur Nomor: 41/02/IX/2012 Tanggal 05 September 2014, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Toma Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tinggal di rumah saksi sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering marah-marah jika disuruh Pemohon untuk memasak ataupun mencuci pakaian, bahkan sering menghina saksi dengan kata-kata yang tidak sepatasnya;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Termohon marah-marah dan menghina saksi dengan mengatakan bahwa saksi adalah miskin;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan termasuk oleh saksi sendiri, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik kandung saksi, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Toma Timur;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan sering menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sepatasnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Termohon marah-marah dan menghina orang tua Pemohon dengan mengatakan bahwa orang tua Pemohon adalah miskin;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang tua Pemohon dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2014;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator, Riduan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Baubau, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil karenanya upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Baubau, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum hal ini sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun setelah sebulan menikah antara Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon sering marah-marah jika disuruh mencuci pakaian dan memasak oleh Pemohon, Termohon juga sering menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata miskin serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan pada tanggal 23 Februari 2014 Pemohon dengan izin Termohon pergi mencari nafkah di Kota Ambon, namun pada bulan Juli 2014 saat mana Termohon dinasehati oleh orang tua Pemohon, Termohon malah meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, ketika Pemohon pulang dari Ambon, Pemohon berusaha menemui Termohon dan meminta maaf di rumah orang tuanya, namun Termohon dan orang tuanya menyuruh Pemohon untuk bercerai saja, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangan lainnya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga kurang lebih dua tahun lamanya;
3. Bahwa setelah sebulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon retak dan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik dan ikhlas sehingga sering marah-marah jika melakukan tugasnya tersebut, tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya terhadap mertuanya sendiri;
4. Bahwa Termohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon dalam membangun dan membina rumah tangganya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2012 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tomia Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Hadis:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

1. Kaidah fikih:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tomia Timur yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Atirah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hafidz Umami, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	2.700.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.791.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2014/PA.Bb.